



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIMIN MARIDI BIN KARTO PAWIRO
2. Tempat Lahir : Karanganyar
3. Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun / 13 Oktober 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kwrg. : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Pabongan, RT. 02 / RW. 04, Desa Berjo,
Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota* oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIMIN MARIDI BIN KARTO PAWIRO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIMIN MARIDI BIN KARTO PAWIRO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt DSL/FE104 Warna Kuning No. Pol. AD 1397 MP,
Dikembalikan kepada saksi Jumadi.
 - 2) Meteran dengan panjang 1 meter,
 - 3) 1 (satu) unit gergaji mesin merk Maestro,
 - 4) 2 (dua) gelondong kayu pinus panjang 2 meter,
 - 5) 1 (satu) gelondong kayu pinus panjang 130 centi meter,
 - 6) 110 (seratus sepuluh) batang kayu pinus dalam bentuk papan dan usuk,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 7) 1 (satu) lembar nota pembelian dari Putra Sumber Manunggal kepada Sdr. Maridi,
 - 8) 1 (satu) lembar nota pembelian dari UD. Sumber Manunggal kepada Sdr. Maridi,
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon supaya diberi keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan /permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIMIN MARIDI BIN KARTO PAWIRO pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2018 di Kampung Dolanan, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja, dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menyuruh saksi Supardi untuk memotong kayu pinus hutan sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah roboh karena bencana alam (hujan lebat dan angin kencang) yang akan digunakan terdakwa sendiri, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 saksi Supardi datang ke rumah terdakwa lalu dengan mengendarai mobil Grandmax warna putih milik terdakwa, terdakwa bersama saksi Supardi menuju lokasi di sebelah utara obyek wisata "Kampung Dolanan" tepatnya di Petak 8 area Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Nglerak, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Pangkuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Parangijo, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, sesampainya dilokasi terdakwa memerintahkan kepada saksi Supardi untuk memotong dengan ukuran 2 – 3 meter, lalu saksi



Supardi dengan menggunakan gergaji mesin memotong kayu pinus tersebut dengan ukuran 2 – 3 meter sesuai perintah dari terdakwa, menjadi 15 (lima belas) batang,

- Kemudian 15 (lima belas) batang kayu pinus tersebut digergajikan di tempat penggergajian saksi Mariyo Parto Wiyono menjadi bahan papan dan usuk, lalu setelah digergajikan dalam bentuk papan dan usuk saksi Supardi mengirimkan ke rumah terdakwa untuk digunakan terdakwa yang rencananya untuk membangun rumah, kayu pinus dalam bentuk papan dan usuk tersebut yang berada di rumah terdakwa sebanyak 110 dengan ukuran :
 1. Ukuran 2 meter x 2 cm x 15 cm sebanyak 7 lembar,
 2. Ukuran 2 meter x 2 cm x 20 cm sebanyak 15 lembar,
 3. Ukuran 2 meter x 2 cm x 30 cm sebanyak 18 lembar,
 4. Ukuran 3 meter x 4 cm x 6 cm sebanyak 65 batang,
 5. Ukuran 3 meter x 2 cm x 3 cm sebanyak 5 batang,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2019 pada saat saksi Supardi dan saksi Sukarno berbincang-bincang di Pos Jaga lokasi obyek wisata kampung dolanan, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu saksi Supardi dan saksi Sukarno meminta kepada terdakwa kayu pinus yang sudah roboh untuk digunakan warga, atas permintaan tersebut terdakwa memperbolehkan, lalu saksi Supardi menuju lokasi robohnya 2 pohon pinus di Petak 8 area Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Nglerak, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Pangkuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Parangijo, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, sesampainya di lokasi saksi Supardi memotong dengan menggunakan gergaji mesin 2 pohon pinus yang sudah roboh dengan ukuran 2 meter menjadi 16 gelondong,
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2019 saksi Supardi menaikkan 13 gelondong kayu pinus ke atas truk engkel dengan No. Pol. AD 1397 MP yang dikemudikan oleh saksi Jumadi, sedangkan yang 3 gelondong tidak dinaikkan ke atas truk karena muatan sudah penuh, kemudian kayu diangkut menuju penggergajian milik saksi Mitro Suratno lalu diturunkan oleh saksi Supardi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 Petugas Kepolisian mendatangi



saksi Mitro Suratno lalu memerintahkan agar 13 gelondong kayu pinus tersebut jangan digergaji dulu menjadi papan,

- Kemudian setelah Petugas Kepolisian melakukan pengecekan 13 gelondong kayu pinus ditempat penggergajian milik saksi Mitro Suratno, terdakwa bertemu dengan saksi Supardi dan saksi Sukarno lalu terdakwa memberitahukan kayu pinusnya bermasalah karena di cek oleh Petugas Kepolisian, lalu terdakwa menyuruh saksi Supardi memindahkan kayu pinus ke tempat penggergajian milik saksi Mariyo Parto Wiyono untuk di gergajian dan dijual berapapun lakunya uangnya dibagi berdua, atas suruhan terdakwa tersebut saksi Supardi mengajak saksi Jumadi dengan menggunakan truk engkel dengan No. Pol. AD 1397 MP yang dikemudikan oleh saksi Jumadi mengangkut 13 gelondong kayu pinus dari tempat penggergajian saksi Mitro Suratno menuju tempat penggergajian milik saksi Mariyo Parto Wiyono,
- Kemudian sesampainya di tempat penggergajian milik saksi Mariyo Parto Wiyono, 13 gelondong kayu pinus tersebut di gergaji menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 2 meter sebanyak 171 lembar, lalu saksi Supardi menjual 171 lembar papan kayu pinus tersebut kepada seorang perempuan yang tidak dikenal dengan harga Rp. 12.000,00 / lembar sehingga keseluruhan laku sebesar Rp. 2.052.000,00, lalu terdakwa datang ke tempat penggergajian menemui saksi Supardi untuk mengambil bagian hasil penjualan kayu pinus, atas kedatangan terdakwa tersebut saksi Supardi memberikan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 900.000,00,
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyimpan dan menguasai kayu pinus hutan dalam bentuk papan dan usuk sebanyak 110 buah dan 13 gelondong kayu pinus hutan yang telah di gergajian dalam bentuk papan yang telah laku dijual, tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan negara sebesar :

No.	No. Tunggak		Tinggi (m)	Keliling (cm)	Nilai Kerugian (Rp.)
	RPH	Petak			
1	01	8	30	110	817.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 02	8 70	140	1.654.000
3 03	8 120	210	6.018.000
Total			8.489.000

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sulistyo Widoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula ketika saksi sedang berpatroli dengan team saksi yang bernama Adhityo Hendro Prabowo dan Heri Susanto, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 14.00 WIB, di daerah Munggur, Desa Giriloyo, Kec. Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, saksi melewati tempat penggergajian milik Mitro, dan ditempat Mitro tersebut terdapat kayu Pinus sehingga saksi menanyakan kepada Mitro asal kayu tersebut;
 - Bahwa menurut Mitro, kayu tersebut milik H. Sukarno, kemudian saksi berpesan supaya kayu kayu tersebut jangan dipindahkan;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencari Sukarno dan menurut Sukarno kayu tersebut akan dipakai oleh masyarakat untuk membuat tratak, kemudian saksi berpesan agar Sukarno datang ke polsek pada hari Minggu;
 - Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 10.00 WIB Sukarno datang ke polsek bersama dengan Terdakwa dan Supardi;
 - Bahwa menurut Sukarno, dia sudah mendapat ijin dari Mantri atau Terdakwa, oleh karena saksi tidak mempunyai kewenangan penyidikan maka saksi berpesan supaya kayu jangan diapa-apakan karena akan dipindah ke Polres Karanganyar, namun ketika tiba di lokasi lagi, kayu sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu tersebut ada 13 Potong dengan panjang sekitar 2,4 meter;
 - Bahwa saat ditanyakan baik terdakwa maupun Sukarno tidak mempunyai SK SHH;
 - Bahwa pada saat melihat kayu sudah tidak ada di penggergajian, saksi tidak mengecek ke tempat lain lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
2. Saksi **Adhityo Hendro Prabowo, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bermula ketika saksi sedang berpatroli dengan team saksi yang bernama Sulisty Widoyo dan Heri Susanto, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 14.00 WIB, di daerah Munggur, Desa Giriloyo, Kec. Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, saksi melewati tempat penggergajian milik Mitro, dan ditempat Mitro tersebut terdapat kayu Pinus sehingga saksi menanyakan kepada Mitro asal kayu tersebut;
 - Bahwa menurut Mitro, kayu tersebut milik H. Sukarno, kemudian saksi berpesan supaya kayu tersebut jangan dipindahkan;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencari Sukarno dan menurut Sukarno kayu tersebut akan dipakai oleh masyarakat untuk membuat tratak, kemudian saksi berpesan agar Sukarno datang ke polsek pada hari Minggu;
 - Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 10.00 WIB Sukarno datang ke polsek bersama dengan Terdakwa dan Supardi;
 - Bahwa menurut Sukarno, dia sudah mendapat ijin dari Mantri atau Terdakwa, oleh karena saksi tidak mempunyai kewenangan penyidikan maka saksi berpesan supaya kayu jangan diapa-apakan karena akan dipindah ke Polres Karanganyar, namun ketika tiba di lokasi lagi, kayu sudah tidak ada;
 - Bahwa jumlah kayu tersebut ada 13 Potong dengan panjang sekitar 2,4 meter;
 - Bahwa saat ditanyakan baik terdakwa maupun Sukarno tidak mempunyai SK SHH;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat kayu sudah tidak ada di penggergajian, saksi tidak mengecek ke tempat lain lagi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **Heri Sunarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi sedang berpatroli dengan team saksi yang bernama Sulistyo Widoyo dan Adityo Hendro P, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 14.00 WIB, di daerah Munggur, Desa Giriloyo, Kec. Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, saksi melewati tempat penggergajian milik Mitro, dan ditempat Mitro tersebut terdapat kayu Pinus sehingga saksi menanyakan kepada Mitro asal kayu tersebut;
- Bahwa menurut Mitro, kayu tersebut milik H. Sukarno, kemudian saksi berpesan supaya kayu tersebut jangan dipindahkan;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari Sukarno dan menurut Sukarno kayu tersebut akan dipakai oleh masyarakat untuk membuat tratak, kemudian saksi berpesan agar Sukarno datang ke polsek pada hari Minggu;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 10.00 WIB Sukarno datang ke polsek bersama dengan Terdakwa dan Supardi;
- Bahwa menurut Sukarno, dia sudah mendapat ijin dari Mantri atau Terdakwa, oleh karena saksi tidak mempunyai kewenangan penyidikan maka saksi berpesan supaya kayu jangan diapa-apakan karena akan dipindah ke Polres Karanganyar, namun ketika tiba di lokasi lagi, kayu sudah tidak ada;
- Bahwa jumlah kayu tersebut ada 13 Potong dengan panjang sekitar 2,4 meter;
- Bahwa saat ditanyakan baik terdakwa maupun Sukarno tidak mempunyai SK SHH;
- Bahwa pada saat melihat kayu sudah tidak ada di penggergajian, saksi tidak mengecek ke tempat lain lagi;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
- 4. Saksi **H. Sukarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai Mantri Perhutani dan saya selaku ketua dari LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kayu Pinus;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada Hari Senin tanggal 24 Desember 2018 kurang lebih pukul 17.00 Wib pada saat saksi datang di lokasi obyek wisata kampung dolanan yang terletak di Dk. Munggur, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar di Pos Jaga sudah ada saksi Supar bersama dengan rekan-rekannya yang tidak saksi kenal.
 - Bahwa kemudian pada saat mengobrol tersebut saksi Supar berkata : Pak kayu sik keno bencana tak potongke sisan mumpung ono alat'e. , namun saksi menjawab bahwa saksi tidak berani kalau tidak diijinkan oleh Terdakwa selaku mantra hutan
 - Bahwa selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa datang ke Pos di lokasi obyek wisata kampung dolanan tempat saksi mengobrol dengan saksi Supar Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “ Pak mantri, warga sik ajeng nyuwun kayu niko, lha enten kayu roboh ajeng disuwun warga niku dospundi” Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi “Yowis Kono Yen Kanggo Warga, grajinen ngati-ati”.
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana dan kapan kayu yang ada di pengerjiaan tersebut dipindahkan
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dipotong menjadi 13 (tiga belas) potongan kayu pinus dengan panjang + 2m (dua meter) tersebut kemudian oleh saksi Supar, 13 (tiga belas) potongan tersebut dibawa ke tepi jalan dalam lokasi kampung dolanan dan kemudian selang beberapa hari saksi minta kepada saksi Supar untuk mengangkut

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat gergajian kayu milik Sdr Mitro dengan alamat Dk. Mungur, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Supar mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa kemudian selang 2 (dua) hari saksi, saksi Supar dan Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian Sektor Ngargoyoso dan menanyakan tentang 13 (tiga belas) potongan kayu pinus dengan panjang + 2m (dua meter) tersebut, dan pada saat itu sudah diberitahukan kepada Saksi Supar dan Terdakwa supaya jangan memindahkan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa sepulangnya dari Polsek Ngargoyoso, Terdakwa mengatakan supaya kayu dipindah, dan saksi menjelaskan supaya tidak dipindah tetapi Terdakwa meyakinkan saksi supaya memindahkan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengecek di lokasi penggergajian kayu milik Mitro, dan saat itu kayu sudah tidak ada
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai kesepakatan dengan Sdr. RIMIN MARIDI (mantri kehutanan) berkaitan dengan hal tersebut, karena saksi tidak pernah memberikan uang atau apapun berkaitan dengan 1 (satu) batang pohon jenis pinus menjadi 13 (tiga belas) potongan kayu pinus dengan panjang + 2m (dua meter) tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh menebang pohon pinus,
 - Bahwa pada saat datang Sdr. Supar sudah menggergaji pohon pinus,
 - Bahwa tidak pernah menyuruh menghilangkan kayu pinus,
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

5. Saksi **Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan kayu pinus yang dipotong di hutan di sebelah Kampung Dolanan, Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pada pukul 17.00 Wib di timur Kampung Dolanan, Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar", saksi di hubungi Terdakwa untuk memotong kayu, akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 saksi ke rumah Terdakwa diantar anak saksi dan setelah itu akhirnya naik menggunakan mobil Grandmax Putih milik Terdakwa saksi menuju kelokasi.
- Bahwa kemudian dari pohon tersebut atas permintaan Terdakwa disuruh untuk potong dengan ukuran 2 meter dan 3 Meter, dengan jumlah setidaknya 15 (lima belas) sampai 16 (enam belas) batang.
- Bahwa kemudian pohon yang sudah dipotong tersebut kemudian saksi gulingkan ke jalan, kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 saksi antar ke pengggergajian milik saksi Mitro sebanyak 13 batang, dan diangkut dengan Truk milik Jumadi ;
- Bahwa kemudian tanggal 28 Desember 2018, saksi dihubungi oleh Terdakwa, disuruh untuk ke warung di daerah Nglorog dan ketika bertemu, terdakwa mengatakan kalau ada masalah dengan kayu tersebut sehingga harus segera dipindah, dan akhirnya saksi memindahkan kayu tersebut ke pengggergajian milik Maryo;
- Bahwa di pengggergajian Maryo, kayu tersebut dipotong menjadi beberapa ukuran diantara ukuran 2 cmX 30 cm jumlahnya tidak tahu pasti, sekitar 90 (sembilan puluh) puluhan;
- Bahwa setelah selesai digergaji kemudian pada tanggal 29 Desember 2018 ada pembeli, dan terjual seharga Rp. 2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah), dari uang tersebut Terdakwa diberikan sebanyak Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah), sisanya untuk polisi sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), untuk tenaga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu), untuk ongkos gergaji Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Untuk Ongkos angkut sebesar Rp. 150.000,- dan untuk sarapan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu).

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk yang satu pohon tersebut bermula ketika tanggal 24 Desember 2018, pada saat menggulingkan sisa kayu dari hutan ke akses jalan saat itu di lokasi sedang hujan lebat, akhirnya saksi berteduh di tempat saksi Sukarno dan disana melihat ada pohon pinus yang tumbang akibat bencana alam berupa angin, sehingga saksi mengatakan bahwa ada pohon yang roboh kenapa tidak dipotong sekalian, mumpung ada alatnya, dan saksi Sukarno mengatakan tidak berani karena belum ijin Terdakwa, kemudian saksi menyarankan supaya minta ijin ke Terdakwa dan lebih kurang setengah jam (30 menit) kemudian datang Terdakwa dan saksi Sukarno menanyakan tentang pohon yang roboh tersebut apakah boleh dipotong untuk membauat tratak warga, oleh Terdakwa dijawab, potong saja yang penting supaya hati hati
- Bahwa selain dijual, ada beberapa potong yang dibawa ke rumah Terdakwa dalam bentuk papan dan usuk, banyak nya sekitar 100 (seratus potong);
- Bahwa ada 3 potong gelondongan yang ditinggal di hutan;;
- Bahwa saksi tidak menerima sama sekali uang hasil pinus tersebut diatas

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi seharusnya tahu tentang hutan lindung karena saksi tinggal didaerah tersebut dan sering ada sosialisasi,
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi saksi sudah menggergaji pohon pinus,
- Bahwa tidak pernah menyuruh menghilangkan kayu pinus,

Terhadap keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangan semula

6. Saksi **Ngafipul Karim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kayu pinus di dekat Kampung Dolanan
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :



- Kejadian pertama yaitu untuk hari dan tanggal lupa yang jelas terjadi pada bulan Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib di sebelah Utara Obyek Wisata Kampung Dolanan Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar masuk didalam lokasi milik Perhutani, tepatnya sebelah Timur Jalan Tembus Ceto dengan Sukuh, dengan jarak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter dari dangkel pohon pinus hutan.
- Kejadian kedua, yaitu pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib didalam lokasi milik Perhutani atau disebelah Selatan kayu pinus hutan yang pertama tepatnya disebelah Selatan Jalan Kp. Dolanan, dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari dangkel pohon pinus hutan.
- Bahwa saksi yang bertugas memotong dan ikut menaikan ke truk ketika selesai memotong satu pohon pinus yang roboh dan telah dipotong menjadi 9 potongan gelondongan;
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp 150.000,-;
- Bahwa saksi ikut menurunkan kayu ketika mengangkut yang kedua, kayu tersebut diturunkan di Munggur
- Bahwa potongan kayu yang kedua menjadi 13 (tiga belas) potong
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya.

7. Saksi **Jumadi Al. Sedel Bin Kromo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengakutan kayu pinus dari hutan di dekat kampung dolanan
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi ditelepon oleh Supar pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 untuk mengangkut kayu dari lokasi kampung dolanan Ngargoyoso sampai dengan lokasi penggergajian Sdr. MITRO dan selanjutnya dari penggergajian Mitro ke Penggergajian Maryo
- Bahwa ketika sampai di lokasi kampung Dolanan sekitar pukul 19.00 WIB kayu yang sudah di potong-potong ukuran 2 meter sebanyak setidaknya 13 batang langsung dinaikkan, dan disana



masih ada sisa kalau tidak salah dua batang sampai 3 batang tidak dinaikkan mengngat lokasinya terjal, dan saksi tidak berani resiko.

- Bahwa setelah kayu sebanyak 13 (tiga belas) batang naik ke truk saksi kemudian saksi, Sdr. SUPAR dan Sdr. GUINDUL berangkat menuju lokasi pengggajian daerah Munggur tepatnya ke tempat Sdr. MITRO, karena rombongan belum tahu tempatnya akhirnya Sdr. SUPAR bertanya rumah Sdr. MITRO dan ditunjukkan dan saksi perkiraan sampai di lokasi tempat pengggajian Sdr. MITRO adalah setidaknya pukul 21.00 Wib.
- Bahwa setelah sampai dilokasi Sdr. SUPAR bertanya ke rumah yang dimaksud dan meyakinkan apakah benar rumah Sdr. MITRO, dan saat itu bertemu langsung dengan Sdr. MITRO, Kemudian truk disuruh turun selanjutnya saksi turunkan dan parkir setelah itu kayunya diobongkar oleh Sdr. GUNDUL dengan Sdr. SUPAR.
- Bahwa selajutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 05.30 Wib saksi di datangi Sdr. GUNDUL dan diajak berangkat menuju tempat Sdr. SUPAR, dan saat itu Sdr. SUPAR sudah menunggu di pingir jalan dekat rumahnya, dan selanjutnya langsung berangkat bersama-sama satu truk menuju lokasi pengggajian Sdr. MITRO, untuk membawa kayu dan dipindahkan ke pengggajian MARYO
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 saksi menerima uang transportasi dari Sdr. SUPAR sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dititipkan oleh Sdr. GUNDUL
- Bahwa sarana yang digunakan untuk transportasi pada perkara ini adalah satu unit Truk engkel No. Pol : AD 1397 MP, warna kuning, bak merah yang kendaraan tersebut merupakan milik saksi yang saksi beli pada setidaknya bulan Desember.
- Bahwa truk tersebut adalah mata pencaharian saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa meminjam truk dari Supardi

Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **Mariyo Parto Wiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, sekira jam 08.00 Wib ada seorang laki-laki bernama Supardi datang ke rumah saksi bersama dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal untuk memotong kayu karena saksi memiliki usaha memotong kayu (Grajen) dengan nama SUMBER URIP.
- Bahwa kayu tersebut dipotong menjadi papan dengan ukuran panjang 2m dan tebal 2cm.
- Bahwa pemotongan kayu selesai sekira jam 12.30 Wib dan saksi dikasih ongkos Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

9. Saksi **Agung Priyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kayu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 04.30 WIB, bapak saksi pamitan ke Grajen dan saksi diminta untuk menjemput, di grajen gedangan, Karangpandan,
- Bahwa sesampainya di tempat grajen tersebut saksi melihat Sdr. Maridi berada ditempat grajen tersebut dan bapak saksi berada di situ sedang mengumpulkan kayu yang sudah dipotong,
- Bahwa saksi dipanggil bapak saksi untuk mengambil uang didompet sebesar Rp. 700.000,00 untuk diberikan kepada terdakwa, namun saat diberikan terdakwa minta tambah Rp. 200.000,00, sehingga saksi memberikan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi kepada terdakwa,
- Bahwa jumlah uang yang saya berikan kepada Sdr. Maridi seluruhnya Rp. 900.000,00,

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 900.000,- tersebut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula

10. Saksi **Karsudi Bin Harjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) daerah Nglerak, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar terhitung memegang Jabatan sebagai KRPH Nglerak mulai tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan saat sekarang ini.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai KRPH Nglerak adalah menjaga dan mengamankan Hutan yang menjadi tanggungjawab saksi dari :
 - Pencurian Kayu.
 - Pembakaran.
 - Penanaman bibit-bibit tanaman yang dilakukan tanpa seijin.
 - Melaporkan segala kegiatan kepada pimpinan dalam hal ini adalah Asisten Perhutani.
- Bahwa wilayah yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) Nglerak adalah petak 1 sampai dengan petak 8 dan petak 63 dengan luas 2039,30 (Dua ribu tiga puluh sembilan koma tiga puluh) Ha.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) mendapatkan informasi bahwa ada 3 (tiga) pohon pinus tumbang/robok karena bencana alam di lokasi tepatnya Petak 8 (delapan) area RPH Nglerak, BKPH Lawu Utara Pangkuan LMDH Parangijo, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar kemudian mengetahui hal tersebut saksi selaku KRPH melakukan pengecekan dan benar setelah melakukan pengecekan di lokasi tersebut ternyata pohonnya sudah tidak ada dan ada bekas potongan alat gergaji, Selanjutnya selaku KRPH saksi melakukan pelaporan kepada pimpinan dengan membuat LA (Laporan tentang Kejadian) terkait bencana alam tersebut dan HA (Laporan Kehilangan), setelah itu saksi melaporkan kepada Asper (asisten perhutani) terkait temuan dimaksud untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan.
- Bahwa saat saksi memeriksa ke lokasi pohon yang robok ternyata sudah ada garis polisi dan batang pohonnya sudah tidak ada



- Bahwa setelah diukur didapatkan hasil mengenai keliling dari tunggak pohon pinus sebanyak 3 (tiga) pohon kayu pinus yang roboh/tumbang tersebut, untuk yang di utara Kampung Dolanan keliling tunggaknya 210 (dua ratus sepuluh) cm, Untuk yang di Lokasi Obyek Wisata Kampung Dolanan ada 2 (dua) yaitu yang kelilingnya 110 cm dan 140 cm:
- Bahwa pohon kayu pinus yang roboh/tumbang karena bencana alam yang berada di lokasi tepatnya petak 8 (delapan) area RPH Nglerak, BKPH Lawu Utara Pangkuan LMDH Parangijo, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar benar merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh Negara (Hutan Lindung);
- Bahwa saksi sampaikan mengenai perlakuan mengenai pohon/kayu yang roboh/tumbang jenis pinus yang masih berada di kawasan hutan (Hutan Lindung) menurut aturan adalah :
 - Mengukur keliling dari tunggak pohon yang tumbang.
 - Mengukur tinggi dari tunggak pohon yang tumbang.
 - mengukur Nilai kerugian.
 - Melaporkan kejadian kepada pimpinan dalam bentuk Pelaporan Kejadian Bencana Alam.
 - Ditanda-tangani oleh KRPH dan Asper serta diketahui KPH Surakarta.Selanjutnya perlakuan terhadap pohon yang tumbang tersebut tidak dipungut hasilnya artinya dibiarkan dilokasi tersebut sampai dengan membusuk.
- Bahwa nilai kerugian yang dialami Negara sehubungan dengan 3 (tiga) pohon kayu pinus yang roboh/tumbang karena bencana alam yang berada di lokasi tepatnya petak 8 (delapan) area RPH Nglerak, BKPH Lawu Utara Pangkuan LMDH Parangijo, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tersebut yang mana batang pohon tidak ditemukan/hilang sesuai dengan Laporan Kejadian tentang Kehilangan Pohon Bekas Bencana Alam adalah sebesar Rp.8.489.000,-(delapan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh menggergaji kayu tersebut adalah terdakwa dan yang disuruh adalah Supardi



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah menyuruh orang untuk menggergaji kayu Atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangan semula

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Nurohman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli di KPH (kesatuan Pemangkuan Hutan) Surakarta adalah sebagai penguji Muda, dan tugasnya secara umum adalah :
 - Melakukan pengujian di TPK Wonogiri dan TPK Tangen.
 - Pembinaan terhadap mandor tebang dalam hal Pembakingan Kayu.
- Bahwa dalam penatausahaan Hasil Hutan, tidak terlepas dari peran tenaga teknis (Ganis) dan pengawas Tenaga Teknis (Wasganis). Pengertian dan jenis-jenis Ganis dan wasganis yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.20/Menhut-II/2010.
- Bahwa Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) adalah Petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal dan untuk menjadi Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lesatri (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Teknis, sedangkan Kartu Tenaga Teknis yang AHLI punya adalah Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman.



- Bahwa sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaran Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lesatri (GANISPHPL) pada tahun 2015, sedangkan persyaratan mempunyai Kartu Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari.(terlampir).
- Bahwa mengenai perlakuan mengenai pohon/kayu yang roboh/tumbang jenis pinus yang masih berada di kawasan hutan (Hutan Lindung) menurut aturan adalah :
 - Mengukur keliling dari tunggak pohon yang tumbang.
 - Mengukur tinggi dari tunggak pohon yang tumbang.
 - mengukur Nilai kerugian.
 - Melaporkan kejadian kepada pimpinan dalam bentuk Pelaporan Kejadian Bencana Alam.
 - Ditanda-tangani oleh KRPH dan Asper serta diketahui KPH Surakarta.
- Bahwa selanjutnya perlakuan terhadap pohon yang tumbang tersebut tidak dipungut hasilnya artinya dibiarkan dilokasi tersebut sampai dengan membusuk.
- Bahwa mekanisme penebangan pohon di kawasan hutan adalah :
 - Dari Kantor Perhutani Tingkat KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) mengajukan ijin tebangan/pemanenan ke kantor SPH (Seksi Perencanaan Hutan) Perhutani dan kemudian setelah itu dari Kantor SPH (Seksi Perencanaan Hutan) Perhutani mengajukan ijin tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Dan setelah ijin tersebut di setujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya ijin tersebut disahkan kantor SPH (Seksi Perencanaan Hutan), kemudian setelah di sahkan ijin tersebut baru turun ke kantor KPH dan selanjutnya dari KPH membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang kemudian diturunkan ke Kantor BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) dan selajutnya dilakukan penebangan oleh Mandor tebang di masing-masing kantor BKPH.
 - Dasar Hukum yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menhut-II/2011



tentang pedoman penyusunan rencana pengaturan kelestarian hutan dan rencana teknik tahunan di wilayah Perum Perhutani..

- Bahwa untuk pengangkutan kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan DKHP (Daftar Kayu Hasil Pemanenan) dan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).
- Bahwa lokasi yang dimaksudkan oleh penyidik/penyidik pembantu tersebut tepatnya berada di Petak 8 (delapan) area RPH Nglerak, BKPH Lawu Utara Pangkuan LMDH Parangijo, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar yang merupakan Kawasan Hutan.
- Bahwa berdasarkan data yang diterima oleh KPH Surakarta pada tanggal 17 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) tepatnya pada Petak 8 (delapan) area RPH Nglerak, BKPH Lawu Utara Pangkuan LMDH Parangijo, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar telah menerima laporan tentang bencana alam dengan HA Nomor : 1/BA/Nglerak/2019 dan Laporan Kejadian tentang Kehilangan Pohon Bekas Bencana Alam yaitu 3 (tiga) pohon kayu pinus yang roboh/tumbang karena bencana alam dari KRPH Nglerak. Dengan perincian , untuk di utara Kampung Dolanan keliling tunggaknya 210 (dua ratus sepuluh) cm, untuk yang di Lokasi Obyek Wisata Kampung Dolanan ada 2 (dua) yaitu 110 cm dan 140 cm
- Bahwa nilai kerugian yang dialami Negara sehubungan dengan 3 (tiga) pohon kayu pinus yang roboh/tumbang karena bencana alam yang berada di lokasi tepatnya petak 8 (delapan) area RPH Nglerak, BKPH Lawu Utara Pangkuan LMDH Parangijo, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tersebut yang mana batang pohon tidak ditemukan/hilang sesuai dengan Laporan Kejadian tentang Kehilangan Pohon Bekas Bencana Alam adalah sebesar 8.489.000
- Bahwa tidak dibenarkan memiliki ataupun menyuruh seseorang untuk menguasai kayu hutan, adapun seseorang dalam hal memiliki kayu hutan harus dapat menunjukkan dokumen sah, jadi tanpa dapat menunjukkan dokumen yang AHLI uraikan diatas dapat dikategorikan ilegal.



Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP ditingkat penyidikan,
- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa sehubungan dengan permasalahan kayu pinus hutan,
- Bahwa untuk menebang, membawa, atau memiliki kayu pinus hutan harus ada surat,
- Bahwa terdakwa adalah Mantri Kehutanan Perhutani yang bertugas mengamankan hutan,
- Bahwa atas kejadian tanggal 19 Desember 2018 saksi menyuruh Sdr. Supardi, untuk memotong kayu pinus hutan sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah roboh karena bencana alam (hujan lebat dan angin kencang)
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Supardi menuju lokasi di sebelah utara obyek wisata "Kampung Dolanan", dan sesampainya dilokasi terdakwa memerintahkan kepada saksi Supardi untuk memotong dengan ukuran 2 – 3 meter,
- Bahwa ketika terdakwa datang ke lokasi, Supardi sudah memotong kayu dengan ukuran 2 – 3 meter menjadi 15 (lima belas) batang,
- Bahwa kemudian 15 (lima belas) batang kayu pinus tersebut digergajikan di tempat penggergajian saksi Mariyo Parto Wiyono menjadi bahan papan dan usuk,
- Bahwa lalu setelah digergajikan dalam bentuk papan dan usuk saksi Supardi mengirimkan ke rumah terdakwa untuk digunakan terdakwa yang rencananya untuk membangun rumah,
- Bahwa kayu pinus dalam bentuk papan dan usuk tersebut yang berada di rumah terdakwa sebanyak 110 dengan ukuran :
 - Ukuran 2 meter x 2 cm x 15 cm sebanyak 7 lembar,
 - Ukuran 2 meter x 2 cm x 20 cm sebanyak 15 lembar,
 - Ukuran 2 meter x 2 cm x 30 cm sebanyak 18 lembar,
 - Ukuran 3 meter x 4 cm x 6 cm sebanyak 65 batang,
 - Ukuran 3 meter x 2 cm x 3 cm sebanyak 5 batang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki kayu pinus tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sukarno sebagai penjaga wisata hutan sedangkan Supardi kenal yang bersangkutan adalah pedagang kayu,
- Bahwa atas kejadian tanggal 24 Desember 2019 terdakwa datang ke lokasi hutan kampung dolanan mendapati Sukarno dan Supardi sudah memotong kayu pinus hutan yang sudah dalam keadaan roboh,
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengizinkan dan tidak pernah memerintahkan untuk memotong,
- Bahwa setelah mengetahui pemotongan kayu tersebut terdakwa seharusnya melapor, pada saat itu terdakwa sudah berusaha menemui Mantri yang mengawasi lokasi tersebut namun tidak ketemu,
- Bahwa kayu pinus hutan merupakan tanaman yang dilindungi, apabila roboh perlakuannya dibiarkan ditempat,
- Bahwa terdakwa sebagai Mantri Kehutanan kalau ada yang memotong kayu pinus hutan harusnya menegur dan melarang,
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Supardi untuk menghilangkan kayu pinus yang dipotong di kampung dolanan,
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 900.000,00 dari Sdr. Supardi hasil dari penjualan kayu pinus yang dipotong dari kampung dolanan,
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Mitro Suratno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat itu bulan Desember 2019 saya sedang berada di rumah mendengar ada orang menurunkan kayu Pinus,
 - Bahwa kemudian saya keluar rumah yang menurunkan kayu mengatakan kayunya Sukarno yang menyuruh menurunkan
 - Bahwa setelah kayu diturunkan truk pulang,
 - Bahwa besoknya didatangi Petugas Kepolisian dan diperingatkan kayu jangan digergaji atau jangan diolah,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya lagi tahu-tahu kayu sudah tidak ada lagi ditempat saya diambil oleh yang menurunkan kemarin,
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja sebagai Mantri Perhutani,
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti asal kayu yang pernah saksi dengar dari tanaman yang sudah roboh,
- Bahwa selama kayu berada ditempat saksi Sukarno pernah datang ke rumah kalau terdakwa saksi tidak tahu,
- Bahwa saksi pernah mendengar kayu berasal dari Kampung Dolanan dan berupa kayu pinus ukuran 2 Meteran sebanyak 13 batang,
- Bahwa kayu pinusnya sudah tua, kalau saksi rangkul tidak cukup,
- Bahwa sebenarnya tempat penggergajian saya tidak bisa untuk menggergaji kayu glondongan karena gergaji bengkok hanya untuk pertukangan kayu;
- Bahwa yang menurunkan kayu pada saat itu tidak bilang kayu untuk apa, hanya mengatakan kayunya Sukarno

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Edi Wahyu Murdopo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan permasalahan kayu pinus yang berasal dari hutan pinus di lereng lawu,
- Bahwa kayu pinus tersebut jadi permasalahan karena merupakan tanaman yang dilindungi,
- Bahwa saksi adalah anak dari Mitro Suratno,
- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira jam 21.00 WIB, ada truk yang membawa kayu pinus gelondongan diturunkan di halaman rumah saksi,
- Bahwa yang menurunkan kayu mengatakan kayunya Sukarno (tetangga rumah) yang menyuruh menurunkan Sukarno,
- Bahwa kayu pinus tersebut sebanyak 13 batang dengan panjang 2 meter,
- Bahwa besoknya Sukarno datang ke rumah minta kayunya dipecah menjadi papan dengan ketebalan 3 cm,
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan karena mau tahun baru tidak bisa cepat,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu pagi saksi pergi ke kebun kayu masih ada namun pada saat pulang dari kebun kayu sudah tidak ada, menurut informasi dari bapak saksi yang mengambil yang menurunkan kemarin,
- Bahwa saksi tidak menjumpai ada petugas kepolisian datang mengecek kayu,
- Bahwa warga sekitar hutan sepengetahuan saksi belum pernah ada penyuluhan khusus mengenai hutan lindung namun di lingkup ibu-ibu pernah mendengar ada penyuluhan,
- Bahwa saksi mengetahui orang yang menurunkan tetapi saksi tidak kenal,
- Bahwa Sukarno datang ke rumah sebelum Petugas Kepolisian datang,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah,
- Bahwa Terdakwa seorang Mantri Kehutanan harusnya lebih mengetahui tata cara penebangan kayu hutan,

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt DSL/FE104 Warna Kuning No. Pol. AD 1397 MP,
- 2) Meteran dengan panjang 1 meter,
- 3) 1 (satu) unit gergaji mesin merk Maestro,
- 4) 2 (dua) gelondong kayu pinus panjang 2 meter,
- 5) 1 (satu) gelondong kayu pinus panjang 130 centi meter,
- 6) 110 (seratus sepuluh) batang kayu pinus dalam bentuk papan dan usuk,
- 7) 1 (satu) lembar nota pembelian dari Putra Sumber Manunggal kepada Sdr. Maridi,
- 8) 1 (satu) lembar nota pembelian dari UD. Sumber Manunggal kepada Sdr. Maridi,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIMIN MARIDI BIN KARTO PAWIRO pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 17.00 WIB di Kampung Dolanan, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar telah menyuruh saksi Supardi untuk memotong kayu pinus hutan sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah roboh karena bencana alam (hujan lebat dan angin kencang);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 saksi Supardi datang ke rumah terdakwa lalu dengan mengendarai mobil Grandmax warna putih milik terdakwa, terdakwa bersama saksi Supardi menuju lokasi di sebelah utara obyek wisata "Kampung Dolanan" tepatnya di Petak 8 area Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Nglerak, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Pangkuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Parangijo, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, sesampainya dilokasi terdakwa memerintahkan kepada saksi Supardi untuk memotong dengan ukuran 2 – 3 meter, lalu saksi Supardi dengan menggunakan gergaji mesin memotong kayu pinus tersebut dengan ukuran 2 – 3 meter sesuai perintah dari terdakwa, menjadi 15 (lima belas) batang,
- Bahwa kemudian 15 (lima belas) batang kayu pinus tersebut digergajikan di tempat penggergajian saksi Mariyo Parto Wiyono menjadi bahan papan dan usuk, lalu setelah digergajikan dalam bentuk papan dan usuk saksi Supardi mengirimkan ke rumah terdakwa untuk digunakan terdakwa yang rencananya untuk membangun rumah, kayu pinus dalam bentuk papan dan usuk tersebut yang berada di rumah terdakwa sebanyak 110 dengan ukuran :
 - Ukuran 2 meter x 2 cm x 15 cm sebanyak 7 lembar,
 - Ukuran 2 meter x 2 cm x 20 cm sebanyak 15 lembar,
 - Ukuran 2 meter x 2 cm x 30 cm sebanyak 18 lembar,
 - Ukuran 3 meter x 4 cm x 6 cm sebanyak 65 batang,
 - Ukuran 3 meter x 2 cm x 3 cm sebanyak 5 batang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2019 pada saat saksi Supardi dan saksi Sukarno berbincang-bincang di Pos Jaga lokasi obyek wisata kampung dolanan, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu saksi Supardi dan saksi Sukarno meminta kepada terdakwa kayu pinus yang sudah roboh untuk digunakan warga, atas permintaan tersebut terdakwa memperbolehkan, dengan pesan supaya berhati hati, lalu saksi Supardi menuju lokasi robohnya 2 pohon pinus di Petak 8 area Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Nglerak, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Pangkuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Parangijo, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, sesampainya di lokasi saksi Supardi memotong dengan menggunakan gergaji mesin 2 pohon pinus yang sudah roboh dengan ukuran 2 meter menjadi 16 gelondong,
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2019 saksi Supardi menaikkan 13 gelondong kayu pinus ke atas truk engkel dengan No. Pol. AD 1397 MP yang dikemudikan oleh saksi Jumadi, sedangkan yang 3 gelondong tidak dinaikkan ke atas truk karena muatan sudah penuh, kemudian kayu diangkut menuju penggergajian milik saksi Mitro Suratno dan diturunkan oleh saksi Supardi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 Petugas Kepolisian mendatangi saksi Mitro Suratno lalu memerintahkan agar 13 gelondong kayu pinus tersebut jangan digergaji dulu menjadi papan,
- Bahwa selanjutnya setelah Petugas Kepolisian melakukan pengecekan 13 gelondong kayu pinus ditempat penggergajian milik saksi Mitro Suratno, terdakwa bertemu dengan saksi Supardi dan saksi Sukarno lalu terdakwa memberitahukan kayu pinusnya bermasalah karena di cek oleh Petugas Kepolisian, lalu terdakwa menyuruh saksi Supardi memindahkan kayu pinus ke tempat penggergajian milik saksi Mariyo Parto Wiyono;
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat penggergajian milik saksi Mariyo Parto Wiyono, 13 gelondong kayu pinus tersebut di gergaji menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 2 meter sebanyak 171 lembar, lalu saksi Supardi menjual 171 lembar papan kayu pinus tersebut kepada seorang perempuan yang tidak dikenal dengan harga Rp. 12.000,00 / lembar sehingga keseluruhan laku sebesar Rp. 2.052.000,00,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa datang ke tempat penggajian menemui saksi Supardi untuk mengambil bagian hasil penjualan kayu pinus, atas kedatangan terdakwa tersebut saksi Supardi memberikan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 900.000,00, yang diberikan oleh anak Supardi yang bernama Agung Priyanto
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menguasai kayu pinus hutan dalam bentuk papan dan usuk sebanyak 110 buah dan 13 gelondong kayu pinus hutan yang telah di gergajian dalam bentuk papan yang telah laku dijual, tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan negara sebesar Rp. 8.489.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, menjelaskan yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan rumusan pasal 83 Undang-Undang No. 18 tahun 2013, maka ketentuan pidana dalam pasal tersebut dikhususkan kepada orang perseorangan bukan korporasi, oleh karena secara tegas disebutkan Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa RIMIN MARIDI BIN KARTO PAWIRO tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik termasuk dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan menurut MvT (Memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 17.00 WIB di Kampung Dolanan, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar telah menyuruh saksi Supardi untuk memotong kayu pinus hutan sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah roboh karena bencana alam (hujan lebat dan angin kencang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarno, saksi Supardi, dan saksi Ngafiful Karim bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 saksi Supardi datang ke rumah terdakwa lalu dengan mengendarai mobil Grandmax warna putih milik terdakwa, terdakwa bersama saksi Supardi menuju lokasi di sebelah utara obyek wisata "Kampung Dolanan" tepatnya di Petak 8 area Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Nglarak, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Pangkuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Parangijo, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, sesampainya dilokasi terdakwa memerintahkan kepada saksi Supardi untuk memotong dengan ukuran 2 – 3 meter, lalu saksi Supardi dengan menggunakan gergaji mesin memotong kayu pinus tersebut dengan ukuran 2 – 3 meter sesuai perintah dari terdakwa, menjadi 15 (lima belas) batang,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardi, saksi Mariyo parto Wiyono dan saksi Jumadi bahwa 15 (lima belas) batang kayu pinus tersebut digergajikan di tempat penggergajian saksi Mariyo Parto Wiyono menjadi bahan papan dan usuk, lalu setelah digergajikan dalam bentuk papan dan usuk saksi Supardi mengirimkan ke rumah terdakwa untuk digunakan terdakwa yang rencananya untuk membangun rumah, kayu pinus dalam bentuk papan dan usuk tersebut yang berada di rumah terdakwa sebanyak 110 dengan ukuran :

- Ukuran 2 meter x 2 cm x 15 cm sebanyak 7 lembar,
- Ukuran 2 meter x 2 cm x 20 cm sebanyak 15 lembar,
- Ukuran 2 meter x 2 cm x 30 cm sebanyak 18 lembar,
- Ukuran 3 meter x 4 cm x 6 cm sebanyak 65 batang,
- Ukuran 3 meter x 2 cm x 3 cm sebanyak 5 batang,



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2019 pada saat saksi Supardi dan saksi Sukarno berbincang-bincang di Pos Jaga lokasi obyek wisata kampung dolanan, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu saksi Supardi dan saksi Sukarno meminta kepada terdakwa kayu pinus yang sudah roboh untuk digunakan warga, atas permintaan tersebut terdakwa memperbolehkan, dengan pesan supaya berhati hati, lalu saksi Supardi menuju lokasi robohnya 2 pohon pinus di Petak 8 area Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Nglerak, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Pangkuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Parangijo, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, sesampainya di lokasi saksi Supardi memotong dengan menggunakan gergaji mesin 2 pohon pinus yang sudah roboh dengan ukuran 2 meter menjadi 16 gelondong,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2019 saksi Supardi menaikkan 13 gelondong kayu pinus ke atas truk engkel dengan No. Pol. AD 1397 MP yang dikemudikan oleh saksi Jumadi, sedangkan yang 3 gelondong tidak dinaikkan ke atas truk karena muatan sudah penuh, kemudian kayu diangkut menuju penggergajian milik saksi Mitro Suratno dan diturunkan oleh saksi Supardi;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat penggergajian milik saksi Mariyo Parto Wiyono, 13 gelondong kayu pinus tersebut di gergaji menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 2 meter sebanyak 171 lembar, lalu saksi Supardi menjual 171 lembar papan kayu pinus tersebut kepada seorang perempuan yang tidak dikenal dengan harga Rp. 12.000,00 / lembar sehingga keseluruhan laku sebesar Rp. 2.052.000,00,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardi dan saksi Agung Priyanto, selanjutnya terdakwa datang ke tempat penggergajian menemui saksi Supardi untuk mengambil bagian hasil penjualan kayu pinus, atas kedatangan terdakwa tersebut saksi Supardi memberikan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 900.000,00, yang diberikan oleh anak Supardi yang bernama Agung Priyanto;



Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hasil hutan kayu" menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa "mengangkut" menurut kamus besar bahasa Indoensia berarti : 1. Mengangkat dan membawa, 2. Memuat dan membawa atau mengirimkan, 3. Mengandung (berisi)

Menimbang, bahwa "menguasai" menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti : 1. Berkuasa atas sesuatu, 2. Mengenakan kuasa/pengaruh, 3. Mengurus, 4. Mengendalikan, 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa "memiliki" menurut kamus besar bahasa Indoensia berarti: 1. Memegang kekuasaan atas, 2. Mengenakan kuasa (pengaruh), 3. Mengurus, 4. Menahan, mengendalikan, 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menggunakan kuasa/pengaruhnya sebagai seorang mantri hutan untuk memerintahkan menebang pohon pinus di kawasan hutan lindung dan kayu hasil penebangan tersebut yang berupa kayu gelondong kemudian digergaji menjadi potongan potongan dengan ukuran tertentu yang kemudian disimpan di rumah Terdakwa seolah olah kayu tersebut adalah milik terdakwa sehingga kayu-kayu tersebut berada dalam kuasa Terdakwa dengan tujuan akan digunakan membangun rumah dan untuk dijual dan pada akhirnya terdakwa mendapatkan hasil penjualan dari kayu tersebut sebesar Rp. 900.000,-, dimana Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatan tersebut dengan segala akibatnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keharusan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Nurohman bahwa untuk memanfaatkan hasil hutan haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang, dan untuk hutan didaerah Petak 8 RPH Nglerak, BPKH Lawu Utara Pangkuan LMDH Parangijo, Ds Girimulyo Kec. Ngargoyoso kab. Karanganyar merupakan kawan hutan lindung juga harus dengan ijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Nurohman tidak dibenarkan memiliki atau menyuruh seseorang untuk menguasai kayu hutan tanpa dokumen yang sah. Demikian pula dalam mengangkut hasil hutan kayu juga diperlukan dokumen yang sah yaitu surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi Sulistyio Widyo, saksi Adhityo Hendro Prabowo dan saksi Heri Susanto bahwa ketika Petugas Kepolisian melakukan pengecekan 13 gelondong kayu pinus ditempat penggergajian milik saksi Mitro Suratno, ternyata Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai kayu pinus hutan dalam bentuk papan dan usuk sebanyak 110 buah dan 13 gelondong kayu pinus hutan yang telah di gergajian dalam bentuk papan yang telah laku dijual, tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 8.489.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Meteran dengan panjang 1 meter dan 1 (satu) unit gergaji mesin merk Maestro, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) gelondong kayu pinus panjang 2 meter,
- 1 (satu) gelondong kayu pinus panjang 130 centi meter,
- 110 (seratus sepuluh) batang kayu pinus dalam bentuk papan dan usuk

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt DSL/FE104 Warna Kuning No. Pol. AD 1397 MP merupakan Truk milik Jumadi, yang mana pada saat mengangkut kayu tersebut Jumadi tidak mengetahui kalau kayu yang diangkut adalah kayu ilegal dan merupakan alat satu satunya bagi Jumadi untuk mencari nafkah maka demi rasa keadilan bagi masyarakat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jumadi

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian dari Putra Sumber Manunggal kepada Sdr. Maridi, dan 1 (satu) lembar nota pembelian dari UD. Sumber Manunggal kepada Maridi, mengingat akan urgensinya barang bukti tersebut dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentang dengan tugas terdakwa yang seharusnya menjaga kelestarian hutan;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan kayu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIMIN MARIDI BIN KARTO PAWIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. (satu) unit Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt DSL/FE104
Warna Kuning No. Pol. AD 1397 MP,
Dikembalikan kepada Jumadi
 - b. Meteran dengan panjang 1 meter,
 - c. 1 (satu) unit gergaji mesin merk Maestro,
Dimusnahkan
 - d. 2 (dua) gelondong kayu pinus panjang 2 meter,
 - e. 1 (satu) gelondong kayu pinus panjang 130 centi meter,
 - f. 110 (seratus sepuluh) batang kayu pinus dalam bentuk papan dan usuk,
Dirampas untuk negara
 - g. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Putra Sumber Manunggal kepada Sdr. Maridi,
 - h. 1 (satu) lembar nota pembelian dari UD. Sumber Manunggal kepada Sdr. Maridi,
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh ASMINAH, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H dan MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIANNIE DAMAYANTIE, SH,.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh BHETI WIDYASTUTI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

ASMINAH, S.H., M.H,

MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIANNIE DAMAYANTIE, SH,.MH